



**WALIKOTA SURAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Surakarta, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
  - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Taman Wisata Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Tahun 1989 Seri B Nomor 1 );
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 2 Seri B Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perijinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 6 Seri B Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 1 Seri C Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surakarta.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
10. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
13. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
15. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotian tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
18. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
19. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan ditempat khusus.

20. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
21. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup dan /atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.
22. Tempat Proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
23. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
24. Arena Kegiatan anak – anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak – anak.
25. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
26. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat.
27. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.
28. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
29. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

## **BAB II KAWASAN TANPA ROKOK**

### **Pasal 2**

- (1) Walikota menetapkan tempat - tempat tertentu di daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. arena kegiatan anak;
  - d. tempat ibadah; dan
  - e. angkutan umum.

### **Pasal 3**

- (1) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. rumah sakit;
  - b. balai kesehatan;
  - c. puskesmas;
  - d. balai pengobatan;
  - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
  - f. klinik kecantikan;

- g. klinik perawatan penderita narkoba;
  - h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
  - i. rumah bersalin;
  - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
  - k. klinik kesehatan;
  - l. apotek;
  - m. toko obat;
  - n. laboratorium kesehatan; dan/atau;
  - o. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk :
    1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
    2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
    3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
    4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas;
    5. Tempat pendidikan formal lainnya, dan/atau
  - b. tempat pendidikan non formal, yang berbentuk :
    1. Lembaga kursus;
    2. Lembaga pelatihan;
    3. Kelompok belajar;
    4. Taman kanak – kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
    5. Pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
    6. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. kelompok bermain anak (play group);
  - b. tempat Penitipan Anak (TPA);
  - c. tempat pengasuhan anak;
  - d. arena bermain anak – anak; dan/atau arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. masjid;
  - b. mushola;
  - c. gereja;
  - d. pura;
  - e. wihara;
  - f. klenteng; dan
  - g. tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. bus;
  - b. taxi;
  - c. angkutan; dan
  - d. angkutan umum lainnya.

#### **Pasal 4**

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok, dan/atau
- e. menggunakan rokok.

### **BAB III KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

#### **Pasal 5**

- (1) Walikota menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (3) Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. tempat umum; dan
  - b. tempat kerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. rumah makan;
  - d. jasa boga;
  - e. terminal;
  - f. pasar;
  - g. pusat perbelanjaan;
  - h. minimarket;
  - i. supermarket;
  - j. departement store;
  - k. hypermarket;
  - l. mall;
  - m. plaza;
  - n. pertokoan;
  - o. bioskop;
  - p. tempat wisata;
  - q. kolam renang;
  - r. sarana olahraga; dan
  - s. tempat umum lainnya.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. tempat kerja pada instansi Pemerintah; dan
  - b. tempat kerja swasta.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN**  
**TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk :
  - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
  - b. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban untuk :
  - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;
  - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok;
  - c. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Tanpa Rokok**

**Paragraf 1**  
**Sarana Kesehatan**

**Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada sarana kesehatan dimaksud; atau
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.



- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peingatan larangan merokok.

## **Paragraf 2 Tempat Proses Belajar Mengajar**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melarang setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :
  - a. mengusir setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar dimaksud; atau
  - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

## **Paragraf 3 Tempat Ibadah**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib melarang jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau, mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :

- a. mengusir jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya; atau
  - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

#### **Paragraf 4 Angkutan Umum**

##### **Pasal 11**

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada didalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi/kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :
  - a. menurunkan penumpang atau setiap orang dari angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
  - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi dan/atau kondektur wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

#### **Bagian Ketiga Kawasan Terbatas Merokok Paragraf 1 Tempat Umum**

##### **Pasal 12**

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melarang setiap pengunjung, karyawan, atau setiap tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
  - a. mempersilahkan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
  - b. memerintahkan setiap karyawan yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
  - c. mengusir setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. memberikan sanksi administrasi kepada karyawannya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud; atau
  - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan/penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda petunjuk/petunjuk ruangan boleh merokok.

## **Paragraf 2 Tempat Kerja**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melarang setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :
  - a. mempersilahkan setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
  - b. memerintahkan setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya untuk merokok di tempat khusus yang telah disediakan;
  - c. mengusir setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat kerja dimaksud; atau
  - e. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.

## **BAB V**

### **STANDAR TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK**

#### **Pasal 14**

Ruangan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
- c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

## **BAB VI**

### **TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TANDA/PETUNJUK RUANGAN BOLEH MEROKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA**

#### **Pasal 15**

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : Lebih dari atau sama dengan 20 X 30 cm;
  - b. Warna : mencolok sehingga mudah dilihat;
  - c. Materi :
    - 1. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
    - 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret didalam lingkaran berwarna merah;
    - 3. mencantumkan sanksi bagi di pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran : Lebih dari atau sama dengan 20 X 30 cm;
  - b. Warna : mencolok sehingga mudah dilihat;

- c. Materi : 1. terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" dan "SMOKING ROOM";  
2. terdapat gambar/symbol rokok menyala didalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
  - e. mengingatkan perokok yang merokok diluar tempat khusus untuk merokok pada Kawasan Terbatas Merokok atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok;
  - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjai pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas merokok sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok / institusional / badan / hukum / badan usaha/oraganisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3);
  - c. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
  - d. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan tempat umum berupa terminal;
  - e. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
  - f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, Tempat Wisata dan Kolam Renang;
  - g. Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana olahraga;
  - h. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar;

- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6;
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing – masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
  - (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi.

### **Pasal 19**

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dilaksanakan secara persuasif dan represif.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terhadap Merokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan terbatas Merokok mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa rokok dan Kawasan Terhadap Merokok;
  - b. menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
  - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (4) Pembantuan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing – masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau

sewaktu – waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok atau Pejabat yang berwenang.

- (6) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (5) dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan ijin; dan/atau;
  - d. denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 21 Juni 2010

**WALIKOTA SURAKARTA,**

Cap & Ttd

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
pada Tanggal 22 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

Cap & Ttd

**BUDI SUHARTO**

**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 17**



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 13 TAHUN 2010  
TANGGAL : 21 JUNI 2010

**TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN TIDAK BOLEH MEROKOK**



**WALIKOTA SURAKARTA,**

**Cap & Ttd**

**JOKO WIDODO**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 13 TAHUN 2010  
TANGGAL : 21 JUNI 2010

**TANDA/PETUNJUK/ BOLEH MEROKOK**



30 CM

20 CM

**WALIKOTA SURAKARTA,**

**Cap & Ttd**

**JOKO WIDODO**



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 21 JUNI 2010

**LAPORAN TIM PEMANTAU  
 KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

Kepada : Yth. Walikota Surakarta.

No.	Nama Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkarta		Jumlah Pelanggaran					Tindakan yang diambil					Keterangan	
			KTR	KTM	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		

TIM PEMANTAU

.....

Keterangan :  
 KTR : Kawasan Tanpa Rokok  
 KTM : Kawasan Terbatas Merokok  
 A s/d E : Jenis pelanggaran mengacu pada pasal 4 Peraturan Walikota tentang Kawasan Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

**LAPORAN TIM PEMANTAU PEMBANTU  
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

Kepada : Yth. Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

No.	Nama Pelanggar KTR/KTM	Identitas Pelanggar KTP/SIM/Identitas lain	Nama Tempat pelanggaran		Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang diambil
			KTR	KTM			

TIM PEMANTAU/PEMBANTU

.....

Keterangan :

KTR : Kawasan Tanpa Rokok

KTM : Kawasan Terbatas Merokok

**WALIKOTA SURAKARTA,**

**Cap & Ttd**

**JOKO WIDODO**